



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA
MASYARAKAT HUKUM ADAT KESULTANAN TIDORE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI;
- b. bahwa Kesultanan Tidore merupakan salah satu kesultanan yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara hingga kini masih hidup dan diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa adat istiadat dan budaya masyarakat adat kesultanan Tidore sampai kini masih terpelihara dengan baik, sehingga membutuhkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Tidore;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 135);
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT KESULTANAN TIDORE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kesultanan adalah Lembaga Kesultanan Tidore.
6. Sultan adalah Paduka Yang Mulia Sultan Tidore.
7. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan yang kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
8. Satuan kerja pemerintah daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang membidangi adat dan budaya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan .
10. Adat istiadat adalah tata nilai/norma yang berlaku secara turun temurun, yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik, hubungan antara masyarakat dengan pemimpin, pemimpin dengan masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan masyarakat.
11. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
12. Masyarakat Adat Kesultanan adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah Adat Kesultanan Tidore yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
13. Identifikasi masyarakat adat kesultanan adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat.
14. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan pihak-pihak lain diluar negara.
15. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
16. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat Kesultanan Tidore.
17. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Kesultanan Tidore.

18. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber pada sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
19. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.
20. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal-usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
21. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
22. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
23. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan dimaksudkan untuk melakukan penataan terhadap institusi masyarakat adat kesultanan Tidore beserta adat istiadat dan budayanya sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan adat istiadat dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. melindungi adat istiadat yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, budaya, dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat adat secara turun-temurun sesuai hukum dan kebiasaan Kesultanan Tidore;
- b. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan adat istiadat dan budaya masyarakat adat beserta hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak masyarakat adat;
- d. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya yang terlindungi dari tindakan diskriminasi;

- e. memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan; dan
- f. menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak masyarakat adat di Kota Tidore Kepulauan.

BAB III PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib mengakui dan melindungi adat istiadat serta budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bangsa dan Negara.

Pasal 5

Pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore, dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan.

Pasal 6

- (1) Walikota membentuk tim pelaksana pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore dan/atau nama lain yang tugasnya melakukan indentifikasi, dan verifikasi atas keberadaan adat istiadat serta budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore beserta hak tradisionalnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, keanggotaan, tugas, fungsi dan kewenangan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. sejarah masyarakat adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. budaya atau adat istiadat dan/atau kebiasaan;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
 - e. kelembagaan adat.
- (3) Hasil identifikasi disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara identifikasi, sebagaimana dimaksud ayat pada (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh tim pelaksana pengakuan dan perlindungan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dilakukan.

Pasal 9

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Walikota setelah mendapatkan laporan secara tertulis dari tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penetapan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan tim pelaksana pengakuan dan perlindungan adat istiadat.

Pasal 10

- (1) Masyarakat adat Kesultanan Tidore dapat mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Keberatan masyarakat adat Kesultanan Tidore disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengakuan dan Perlindungan Adat istiadat serta budaya untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Verifikasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, sebelum dilakukan penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA Bagian Kesatu Adat Istiadat

Pasal 11

- (1) Adat istiadat dan budaya masyarakat kesultanan berlandaskan pada adat mauri syara, syara mauri kitabullah se sunatul rasul, yang meliputi:
 - a. sah se'fakat;
 - b. jaga loa se'banari;
 - c. kie se'kolano;
 - d. adat se'nakodi;
 - e. atur se'aturan; dan,
 - f. fara se'filang, munara se'karja.
- (2) Dalam hubungan sosial masyarakat adat kesultanan wajib menjunjung:

- a. budi se'bahasa;
 - b. suba se'pakasan;
 - c. ngaku se'rasai;
 - d. cing cingari; dan
 - e. mae se'kolofino, tede suba te jou madubo.
- (3) Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipelihara dan dilestarikan masyarakat adat kesultanan dan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari jati diri dan ketahanan moral bagi masyarakat adat Kesultanan Tidore.

Bagian Kedua Budaya

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah wajib bekerjasama dengan pemangku adat kesultanan dan masyarakat untuk melestarikan dan melindungi budaya masyarakat adat kesultanan.
- (2) Budaya masyarakat adat kesultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ritual adat;
 - b. upacara adat;
 - c. tradisi lisan;
 - d. tarian adat kesultanan tidore; dan
 - e. sistem sosial kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong dan menerapkan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/kelurahan dan masyarakat adat;
 - b. mendorong dan menerapkan model pemberdayaan bagi masyarakat adat; dan
 - c. membangun sarana-prasarana untuk kemajuan dan pelestarian adat dan budaya masyarakat adat kesultanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemajuan adat dan budaya masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi, melindungi dan mendaftarkan cagar budaya yang terdapat di wilayah kesultanan Tidore.
- (2) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kedaton Kesultanan Tidore yang terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 - b. masjid Sultan Tidore yang terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
 - c. dermaga Kesultanan Tidore terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;

- d. bekas Kedaton Biji Negara terletak di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan;
- e. museum Sonyine Malige, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- f. benteng Tahula, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- g. benteng Torre, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- h. benteng Ts Tjobe terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
- i. benteng Maresku terletak di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara;
- j. makam Sultan Djamaluddin (Ciliriaty) Sultan Al'Mansyur terletak di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan;
- k. makam Sultan Al'Mansyur terletak di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan;
- l. makam Kapitalau, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- m. makam Sultan Nuku, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- n. makam Sultan Zainal Abidin Syah, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- o. makam Imam Jawa Konora terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- p. makam Mahdum Abdul Kadir terletak di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur ;
- q. makam Aulia Gangau terletak di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur ;
- r. makam Sultan Syaifuddin Syah (Jou Kota), terletak di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan;
- s. makam Al'Habib Umar Faroek Rahmatullah terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- t. makam Goya Salawati terletak di Kelurahan Topo Kecamatan Tidore;
- u. makam Sultan Muhammad Taher terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- v. makam Jou Guru dan Lufu Doroba terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- w. makam Ebamadoya dan Jere Toroka terletak di Kelurahan Rum Balibungan Kecamatan Tidore Utara;
- x. tugu Pendaratan Spanyol terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
- y. bekas Kantor Gubernur Provinsi Irian Barat terletak di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore; dan
- z. bekas Kediaman Gubernur Irian Barat terletak di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore.

BAB V HAK ATAS TANAH ADAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Sultan wajib mengakui dan melindungi hak atas tanah masyarakat adat Kesultanan Tidore sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hale Kolano;
 - b. aha Kolano;
 - c. aha Soa;
 - d. hale Cocatu;
 - e. hale Jorame; dan
 - f. gura gam.
- (3) Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat Kesultanan Tidore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan penelitian sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat kesultanan tidore sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KELEMBAGAAN ADAT KESULTANAN TIDORE

Pasal 16

- (1) Kolano atau Sultan sebagai pemangku adat dan/atau pimpinan adat tertinggi di Kesultanan Tidore.
- (2) *Idin* dan/atau idin senyinga magaro dan keputusan sultan wajib ditaati dan dituruti oleh masyarakat adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sultan wajib membentuk peradilan adat yang membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan perkara-perkara adat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengakui dan melindungi serta menghormati perangkat kelembagaan adat Kesultanan Tidore.
- (2) Pengaturan dan pengangkatan perangkat kelembagaan adat merupakan kewenangan pihak Kesultanan Tidore.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA ADAT

Pasal 18

Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan atas pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah adat, bangunan dan benda-benda bersejarah maka diselesaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku.

BAB VIII
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang kesultanan Tidore.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan pembiayaan pada kegiatan pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore.
- (2) Dukungan pembiayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) setiap Tahun Anggaran.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dukungan pembiayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 November 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 194

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN ADAT ISTIADAT SERTA BUDAYA MASYARAKAT ADAT KESULTANAN TIDORE

I. UMUM

Kerajaan Tidore berdiri sejak berdirinya merupakan kerajaan yang merdeka hingga akhir abad ke-18 M. Namun setelah itu, kerajaan Tidore berada dalam kekuasaan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Tidore menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem pemerintahan Kerajaan Tidore pada masa lampau telah cukup mapan dan berjalan dengan baik.

Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan kerajaan, Sultan dan dewan wazir disandarkan pada falsafat "*Adat ge mauri Syara, Syara mauri Kitabullah se Sunatul Rasul*" artinya adat bersendi Syariat (ajaran agama) dan Syariat bersendi kitab Allah SWT (Al-Qur'an) dan sunatul Rasul yang diimplementasi melalui asas penyelenggaraan pemerintahan dan asas hubungan sosial.

Sejalan dengan atribusi kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu mengimplementasikan pengakuan dan perlindungan terhadap adat istiadat serta budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore, dengan pertimbangan rasional bahwa hingga kini institusi Kesultanan Tidore masih eksis sebagai sebuah pemerintahan non formal yang diakui keberadaannya sebab memiliki wilayah, masyarakat dan pemimpin, serta adat istiadatnya masih tetap dilaksanakan dan dipertahankan keasliannya sejak dahulu.

Oleh sebab itu bentuk implementasi nilai-nilai adat istiadat dan budaya Kesultanan Tidore sebagai warisan leluhur yang merupakan bagian dari budaya nasional, maka dirumuskanlah Peraturan Daerah sebagai wujud melaksanakan cita-cita kebangsaan, melindungi segenap bangsa Indonesia beserta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional serta menghormatinya selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan surat Keputusan DPRD Nomor 170/16/02/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Kesultanan Tidore untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan "Sah Se'fakat" adalah musyawarah dan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan "Jaga Loa Se' Banari" adalah bertindak jujur, adil dan benar.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan "Kie Se'Kolano" adalah pemimpin dan rakyat merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan "Adat Se Nakodi" adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan "Atur Se Aturan" adalah pelimpahan wewenang sesuai aturan hukum adat dan Keputusan Sultan.

Huruf f

Yang dimaksudkan dengan "Fara Se Filang, Munara Se Karja" adalah pengolahan dan pembagian hasil sumber daya alam kepada rakyat sesuai dengan kinerja.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan "Budi Se Bahasa" adalah menjaga tata karma dalam bertutur kata.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan "Suba Se Paksaan" adalah menjaga tata krama dalam bertingkah laku.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan "Ngaku Se Rasai" adalah selalu memegang teguh amanah dan kepercayaan.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan "Cing Se Cingari" adalah selalu merakyat dan rendah hati.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan "Mae Se Kolofino, Tede Suba Te Jou Madubo" adalah selalu mengedepankan rasa malu dan takut serta selalu berserah pada Allah SWT.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 149.